

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
470/PID.B/2024/PN.MTR)**

TESIS



Oleh:

EDWIN ISA MAHENDRA

NIM : 20302400090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
470/PID.B/2024/PN.MTR)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

EDWIN ISA MAHENDRA

NIM : 20302400090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
470/PID.B/2024/PN.MTR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EDWIN ISA MAHENDRA**

NIM : 20302400090

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
470/PID.B/2024/PN.MTR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

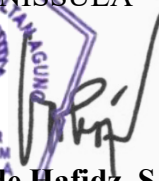

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWIN ISA MAHENDRA
NIM : 20302400090

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 470/PID.B/2024/PN.MTR)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(EDWIN ISA MAHENDRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EDWIN ISA MAHENDRA
NIM	: 20302400090
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 470/PID.B/2024/PN.MTR)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EDWIN ISA MAHENDRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu Tanpa Amal Adalah Sia-Sia, Amal Tanpa Ilmu Adalah Buta

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Pembimbing Pembuatan Thesis ini
3. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing penulis.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. Error! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Tentang Pencurian.....	51
C. Tinjauan Tentang Pencurian dengan Kekerasan.....	54
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Responsibility</i>).....	59
E. Tinjauan Tentang Pengertian Keadilan Sosial.....	62
F. Tinjauan Teori Pencurian dalam Hukum Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81

A. Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	81
B. Kelemahan Dan Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr	86
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr.....	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah amandemen ke IV. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan, termasuk kewajiban untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang siapa pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan perdamaian di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimaksud adalah penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang

¹ Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014, hlm 547-561

diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.²

Sebagai negara hukum Indonesia menjadikan hukum itu sendiri sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.³

Hukum merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari berbagai aspek dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu serta hubungan antara individu dan negara. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan keadilan, sehingga setiap interaksi sosial dapat berlangsung secara harmonis dan terstruktur. Dalam konteks ini, hukum menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan

² Musahib, A. R., 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Tadulako University)

³ Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm 1-15

semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).⁴

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah kriminalitas, Karena tindakan kriminal tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.⁵

Pemerintah Indonesia, sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan negara, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat. Usaha ini bukanlah hal yang mudah, mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun batiniah bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tantangan di bidang sosial sangatlah kompleks. Berbagai masalah sosial muncul akibat faktor-faktor dan gejala yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan, stabilitas

⁴ Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group

⁵ Moeljatno, 2003, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.128

lokal, pola kelemahan, moralitas, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, serta hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi segala permasalahan untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor dan gejala tersebut disebut dengan Patologi Sosial. Dimana Patologi sosial merujuk pada berbagai faktor dan gejala yang berkaitan dengan kriminalitas dan penyimpangan sosial. Istilah ini mencakup beragam bentuk kejahatan yang muncul didalam masyarakat, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan pola baru dalam cara individu bertindak, tetapi juga mempengaruhi konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dengan demikian, patologi sosial menjadi kajian penting untuk memahami dinamika perilaku yang menyimpang serta dampaknya terhadap struktur sosial. Tindakan penyimpangan ini tentunya dapat mengganggu stabilitas sebuah kelompok masyarakat, bahkan lebih luas lagi dapat menimbulkan gangguan dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional.⁶

Dalam penyimpangan sosial dapat terjadi hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang sangat bertentangan dengan hak

⁶ Sari, A., 2022, Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

kepemilikan seseorang. Kejahatan merupakan salah satu masalah manusia dan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat karena dapat terjadi dimana saja, kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan tinggi rendahnya angka kejahatan yang terjadi tergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri, baik keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.⁷

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat Indonesia adalah pencurian. Dalam kondisi sosial yang ada, banyak individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tindakan mencuri menjadi pilihan. Tindak pidana pencurian telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 menjelaskan tentang definisi dasar pencurian, sedangkan Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang melibatkan situasi tertentu yang lebih serius. Pasal 364 membahas pencurian ringan, sementara Pasal 365 mengatur pencurian dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera pada korban. Sedangkan, terakhir, Pasal 367 menyentuh tentang pencurian dalam lingkup keluarga, menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya terjadi di luar lingkungan rumah tetapi juga dapat melibatkan hubungan dekat antar anggota keluarga.

Melalui berbagai media massa dan media elektronik, sering kali kita mendengar tentang meningkatnya kasus pencurian yang beragam. Fenomena

⁷ Rochaniningsih, N. S., 2014, Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, hlm 137

ini sering kali dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi. Pertumbuhan populasi masyarakat yang terus meningkat menciptakan tantangan besar bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini dapat memicu kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap stabilitas sosial.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk kasus tindak pidana pencurian semakin merebah, menjamur, bahkan sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai modus operandi yang dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari Hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak mampu berlutik. Tindak Pidana Pencurian yang dilakukanpun menunjukkan skala yang semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti Bank, Toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kejahatan pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan baik perorangan maupun kelompok. Berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan)

yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.⁸

Tindak pidana pencurian dapat dibedakan ke dalam berbagai kategori, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius, di mana pelaku menggunakan ancaman atau tindakan fisik untuk mencapai tujuan. Dalam konteks perkembangan peradaban manusia, hampir setiap masyarakat mengalami tindakan kekerasan sebagai bagian dari realitas kehidupan sehari-hari.

Terjadinya tindak pidana ini sering kali merupakan hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya. Proses ini dimulai dari munculnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk melakukan kejahatan. Dalam banyak kasus yang terjadi, individu merasa terdesak oleh kebutuhan hidup atau tekanan sosial yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagai cara untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk kita lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal yang terjadi agar dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk dilakukan. Tindak pidana pencurian dengan

⁸ Mubarak, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, hlm 23

kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi dapat dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain yang mengalami luka berat, kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar, melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus Tindak Pidana Pencurian yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh BASOFI IRWAN Alias IRWAN yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2023 di

⁹ Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q., 2020, *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, CV Duta Media

Kota Mataram. pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA sedang berada dipinggir jalan sekitar Perempatan Perampuan bersama dengan rekannya yang bernama SUHARIADI Alias SUHAR dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam milik Terdakwa, lalu pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dua orang wanita yang tidak dikenalnya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan melintas menuju arah barat, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Tas milik Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB berada dipangkuan Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB.

Bahwa selanjutnya, setelah melihat hal tersebut, dengan pertimbangan keadaan jalan yang sedang sepi muncul niatan dari Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang bernama Saksi SUHARIADI Alias SUHAR untuk mengejar Saksi LUNA ULIYA yang sedang bersama temannya yaitu Saksi NIKMATUL AINI, sehingga dengan segera Terdakwa dan rekannya menyalakan sepeda motor yang dikendarai keduanya untuk dapat mengejar Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI, dengan posisi Saksi SUHARIADI yang membonceng dan Terdakwa yang dibonceng.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi SUHARIADI sampai di tikungan Gunung Pengsong, dengan cepat Saksi SUHARIADI mendekatkan motor miliknya dari sisi kiri dengan motor milik Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi LUNA ULIYA, setelah terdakwa merasa jarak yang diperlukan sudah cukup, terdakwa dengan cepat menarik Handphone

milik Saksi LUNA ULIYA secara paksa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan rekannya sempat menyerempet motor yang dikendarai oleh Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA yang menyebabkan Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA hilang keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa bersama dengan Saksi SUHARIADI langsung melarikan diri tanpa menghiraukan Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI yang terjatuh.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7+ warna Hitam dengan nomor IMEI 359171075502563, Terdakwa dengan Saksi SUHARIADI bergegas menuju kearah pembuangan sampah yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, saat melakukan pengecekan Terdakwa menyadari bahwa Handphone yang diambil olehnya tidak dapat dibuka, sehingga selanjutnya Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumah salah satu kenalannya yang bernama Saksi YASFI yang bekerja sebagai Tukang Service Handphone.

Bahwa selanjutnya ketika Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi YASFI, Saksi YASFI berkata agar meninggalkan Handphone tersebut untuk dikerjakan nanti dengan alasan masih banyak kerjaan lain, namun Saksi YASFI terlebih dahulu mencurigai bahwa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Handphone hasil curian, sehingga saksi YASFI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polsek Labuapi.

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi LUNA ULIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bersamaan dengan

Saksi NIKMATUL AINI yang mengalami Luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor pada saat kejadian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Putusan Nomor : 470/Pid.B/2024/Pn.Mtr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ?
2. Apa Kelemahan Dan Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemidanaan berbasis keadilan sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan mengkaji teori dan praktik hukum yang relevan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan pemidanaan berbasis keadilan sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta merumuskan solusi yang tepat dalam konteks Putusan Nomor: 470/Pid.B/2024/PN.Mtr.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 470/Pid.B/2024/PN.Mtr, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, manfaat penelitian sangat luas dan berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menemukan kebenaran ilmiah tetapi juga sebagai sarana untuk memecahkan masalah nyata di dunia ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penyusun dan para aparat hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Menurut Dwi Prastowo kata Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

2. Pengertian Pidana

Kata “pidana” umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” sebagai penghukuman. Dalam Doktrin yang membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen berikut: “Pidana merupakan salah satu sarana untuk

¹⁰ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

menanggulangi masalah masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya”.¹³

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pembedaan sebagai berikut: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.¹⁴

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan orang lain, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, tindak pidana menjadi perhatian yang sangat serius dalam penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,, hlm.

2.

¹⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Jakarta, Alfabeta, hlm.

21.

¹⁵ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas,. hlm 70

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan suatu peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁶ Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui dari unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah individu yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal tertentu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks hukum, pelaku adalah orang yang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, telah menyebabkan suatu akibat yang tidak diinginkan. Hal ini mencakup unsur-unsur subjektif, seperti niat atau kesengajaan, serta unsur-unsur tujuan yang berkaitan dengan tindakan itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa pelaku dapat mengambil tindakan atas kehendaknya sendiri atau sebagai hasil dari pengaruh pihak ketiga. Dengan demikian, pemahaman mengenai pelaku tindak pidana mencakup berbagai aspek yang kompleks dan beragam dalam sistem hukum. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

¹⁶ *Ibid*, hlm 83

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk rang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat yang timbul dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan itu sendiri harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah tengah kehidupan masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Seperti disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP. Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) adalah:

Unsur Objektif¹⁷

- 1) Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau
 - b. Ancaman kekerasan
- 2) Yang ditujukan kepada orang
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pasal Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud

¹⁷ AdamI Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT.Raja Grafika Persada, hlm. 91

untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan.

5. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Dalam konteks ini, perlakuan hukum harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan antara golongan atas maupun golongan bawah. Setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap hukum yang setara, tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Untuk itu, penting bagi sistem hukum untuk menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Secara umum seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), makjustic yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi

hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.¹⁸

Segala tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan yang adil. Dengan demikian, keadilan dapat disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial yang mendasari interaksi antarindividu. Keadilan yang sejati tidak hanya berfokus pada pencapaian kebahagiaan pribadi, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Dalam konteks ini, Soekarno sangat menekankan pentingnya nilai keadilan serta hak asasi manusia dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Ia percaya bahwa keadilan sosial adalah landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Inti dari keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 217-218.

dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga semua manusia adalah sama adanya.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil suatu pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan menghasilkan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman untuk merumuskan hipotesis dan menentukan metode penelitian yang tepat. Dengan demikian, kerangka teoritis tidak hanya memperkuat validitas terhadap suatu penelitian tetapi juga membantu peneliti dalam memahami konteks dan pemaknaan dari temuan yang mereka dapatkan.

Teori sendiri dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁰ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki

¹⁹ Deanna, Keadilan Sosial, <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>, diakses pada 09 Juli 2024

²⁰ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah proses menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap individu yang telah melakukan suatu pelanggaran pidana atau pelanggaran. Dalam hukum di Indonesia, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan yang ada. Proses ini melibatkan penyelidikan, pemanggilan, dan keputusan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan terhadap masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Untuk menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. Teori Tujuan Pemidanaan itu sendiri memiliki 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu harus mengakibatkan hukuman pidana kepada pelanggar. Pidana bukan sekedar tuntutan, tetapi merupakan suatu keharusan dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Hakekat dari suatu pidana adalah untuk memberikan efek buruk, memulihkan keadilan, serta menjaga masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus

dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menciptakan kepastian hukum.

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori relative pada intinya mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*werenigingstheorien*,” merupakan pendekatan yang mengintegrasikan unsur-unsur dari teori-teori pembedaan lainnya, khususnya teori absolut dan teori relatif. Pendekatan ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan sanksi atas kejahatan yang dilakukan dan tujuan rehabilitasi serta pencegahan kejahatan di masa depan.

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Proses ini meliputi penerapan, pengawasan, dan penegakan peraturan-undangan untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum juga mencakup tindakan preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran serta menindak pelanggaran hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹ Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian,

²¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 58.

kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.²²

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:

- a. *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana *substantive* memberikan batasan tersendiri.
- b. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi area of no anforcement yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya. Hal ini akan berakhir pada discretions, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- c. *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hal ini mengakibatkan proses discretion dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.²³

²² M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII No. 1, 2017, hlm. 24

²³ Theta Murty & Henny Yuningsih, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung, Bangka Belitung, hlm. 4355

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.²⁴

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu, faktor hukumnya

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7

sendiri, faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Proses ini sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang objektif dan terukur.

Secara umum, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian. Menurut Nasir, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sementara itu, Winarno menekankan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis²⁵.

²⁵ Winarno "Metode Penelitian" RajaGrafindo Persada,

Kata Metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²⁶ Sehingga, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan kata Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Untuk itu setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁷ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

²⁶ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁹

Guna menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

²⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

kekerasan berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam konteks ini, data sekunder berperan penting sebagai bahan pendukung untuk memperkuat argumen dan temuan dari data primer. Data sekunder mencakup berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Sumber-sumber ini membantu peneliti memahami konteks hukum yang lebih luas dan memberikan perspektif tambahan dalam analisis. Oleh karena itu, penggunaan data sekunder sangat krusial dalam penelitian hukum untuk

³⁰ Sri Sumawarni, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan akurat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

b. Bahan Hukum Sekunder

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

³² Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Pencurian, Tinjauan Tentang Pencurian dengan Kekerasan, Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tindakan Tentang Pengertian Keadilan Sosial, Teori Pencurian dalam Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait Apa Kelemahan Dan Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum, dan memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk keadilan sosial.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur tentang larangan-larangan terhadap perbuatan tertentu, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana bagi pelakunya. Larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana dan hanya berlaku apabila telah ditetapkan oleh undang-undang pidana yang berlaku dalam suatu negara³³

Sudarto, salah satu pakar hukum pidana Indonesia, menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya memuat ketentuan tentang perbuatan yang dapat dipidana dan jenis pidananya, tetapi juga mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana hukum pidana itu ditegakkan, siapa yang dapat

³³ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

dimintai pertanggungjawaban, serta syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut.³⁴

Di sisi lain, Simons, ahli hukum pidana dari Belanda, menyatakan bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengandung kewajiban dan larangan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat sosial untuk melindungi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan.³⁵

Secara umum, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- a. Hukum Pidana Material, yang mengatur tentang perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
- b. Hukum Pidana Formil (hukum acara pidana), yang mengatur bagaimana cara negara melalui aparat penegak hukum dapat melakukan penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Hukum pidana memiliki sifat publik, yang berarti pelaksanaannya menjadi kewenangan negara dan tidak dapat diselesaikan secara pribadi. Tujuannya bukan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat, tetapi untuk menjaga kepentingan umum serta mencegah terulangnya perbuatan pidana melalui efek jera dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

³⁴ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 27.

³⁵ Simons, W.F. 1935. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 9.

Hukum pidana juga berlandaskan pada asas legalitas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.³⁶ Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, hukum pidana juga harus diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Dalam perkembangannya, hukum pidana mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup penyesuaian terhadap jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga terhadap bentuk-bentuk pidana yang lebih humanis, seperti keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pendekatan non-pemidanaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana bukan hanya instrumen represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif. Fungsi represif berarti menanggulangi kejahatan yang telah terjadi, sedangkan fungsi

³⁶ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya memuat sanksi, tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan kejahatan melalui pengawasan sosial dan penanaman nilai-nilai hukum dalam masyarakat.³⁷

Dalam penerapannya, hukum pidana juga mengenal prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Beberapa prinsip penting dalam hukum pidana antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas proporsionalitas, asas non-retroaktif, dan asas *ne bis in idem*. Prinsip-prinsip ini menjamin agar proses hukum pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia³⁸.

Hukum pidana juga sering dikaitkan dengan teori-teori pembedaan, seperti teori absolut (retributif), teori relatif (preventif), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif menekankan pada pencegahan kejahatan baik secara umum maupun khusus. Teori gabungan berusaha mengombinasikan kedua pendekatan tersebut agar pembedaan dapat mencerminkan keadilan dan sekaligus mencegah kejahatan di masa mendatang.³⁹

³⁷ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 14.

³⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 48

³⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 71.

Dalam konteks Indonesia, hukum pidana bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Meskipun demikian, KUHP tersebut telah mengalami banyak perubahan dan kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional. KUHP baru ini mencerminkan semangat reformasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia modern.

Hukum pidana nasional Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh asas-asas universal yang diakui dalam hukum pidana internasional, seperti larangan penyiksaan, penghapusan pidana mati di beberapa yurisdiksi, serta pengakuan terhadap hak-hak korban kejahatan. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan norma-norma internasional yang telah diterima secara umum.

Di samping itu, pendekatan terhadap hukum pidana modern semakin menekankan pada perlindungan terhadap korban (*victim-oriented approach*). Dalam pendekatan ini, perhatian tidak lagi hanya difokuskan pada pelaku, tetapi juga pada hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan ganti rugi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia.

Selain itu, dalam pembahasan hukum pidana juga penting untuk membedakan antara tindak pidana (delik) dan perbuatan melawan hukum lainnya. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana. Ini berbeda dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang lebih menekankan pada ganti rugi dan pemulihan keadaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) menjadi kunci dalam menentukan adanya tindak pidana.⁴⁰

Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hukum pidana untuk terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat memenuhi fungsinya secara optimal dalam membentuk masyarakat yang adil, tertib, dan beradab.⁴¹

2. Unsur-Unsur Pidana di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari konstruksi yuridis yang menentukan apakah suatu

⁴⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 15

perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut doktrin dan yurisprudensi, unsur pidana dibedakan menjadi unsur objektif dan subjektif, serta dapat dianalisis melalui tiga komponen utama dalam teori hukum pidana klasik: perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Adapun penjelasan dari unsur ini yakni :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur tindak pidana yang menyangkut perbuatan itu sendiri dan keadaan di luar diri pelaku, meliputi:

1) Perbuatan (*actus reus*)

Perbuatan (*actus reus*) adalah unsur objektif dari tindak pidana, yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang dilarang oleh hukum. Unsur ini mencakup seluruh elemen fisik dari tindak pidana, baik berupa perbuatan aktif seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya, maupun perbuatan pasif seperti pembiaran dalam situasi di mana ada kewajiban hukum untuk bertindak. Tanpa adanya suatu perbuatan nyata, maka tidak ada tindak pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang.⁴²

2) Akibat

Merupakan dampak nyata yang timbul sebagai hasil dari tindakan pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, akibat dapat berupa luka, kematian, kerugian materiil, gangguan terhadap

⁴² Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

ketertiban umum, dan sebagainya. Unsur akibat ini menjadi penting khususnya dalam tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan terjadinya akibat tertentu sebagai syarat terpenuhinya delik. Misalnya, pada kasus penganiayaan berat, unsur luka berat harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Hasil yang timbul dari perbuatan tersebut, seperti luka, kematian, kerugian.

3) Hubungan kausalitas

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul. Tanpa adanya hubungan ini, maka pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul. Kausalitas dalam hukum pidana umumnya dianalisis menggunakan teori *conditio sine qua non*, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai sebab dari akibat apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Namun, dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan teori relevansi (*adequate causality*) untuk menilai apakah suatu perbuatan secara wajar dapat menyebabkan akibat tertentu misalnya Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya.

4) Objek atau sasaran tindak pidana

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul. Tanpa adanya

hubungan ini, maka pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul. Kausalitas dalam hukum pidana umumnya dianalisis menggunakan teori *conditio sine qua non*, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai sebab dari akibat apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Namun, dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan teori relevansi (*adequate causality*) untuk menilai apakah suatu perbuatan secara wajar dapat menyebabkan akibat tertentu. Misalnya benda yang dicuri, nyawa korban pembunuhan, atau kesusilaan umum.

Menurut Van Hamel, unsur objektif ini harus dapat dibuktikan secara konkret melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, bukti dokumenter, atau keterangan ahli yang mendukung keberadaan unsur-unsur objektif dalam sebuah tindak pidana.⁴³ Tanpa pembuktian yang sah terhadap unsur objektif ini, maka tindak pidana tidak dapat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Dengan demikian, keberadaan unsur objektif menjadi titik awal dan fondasi dalam membangun pertanggungjawaban pidana. Dalam proses peradilan pidana, unsur objektif ini menjadi bagian yang paling mudah

⁴³ Van Hamel, J. 1914. *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 98.

dibuktikan secara faktual, namun tetap memerlukan ketelitian dalam kaitannya dengan unsur subjektif yang akan menunjukkan niat atau kesalahan dari pelaku.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana merupakan aspek batiniah atau sikap mental pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dan perbuatannya dalam bentuk kehendak, niat, atau kelalaian yang mencerminkan kesalahan (*schuld*). Dalam hukum pidana, kesalahan menjadi elemen esensial yang membedakan perbuatan pidana dari sekadar peristiwa hukum biasa. Tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang.⁴⁴

berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*): yaitu keadaan batin di mana pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan menghendaki terjadinya akibat tersebut. Kesengajaan terdiri dari beberapa bentuk: *dolus langsung (opzet als oogmerk)*, *dolus umum (opzet bij zekerheidsbewustzijn)*, dan *dolus eventualis (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)*. Misalnya, dalam kasus pencurian

⁴⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 82.

dengan kekerasan, pelaku tidak hanya mengambil barang milik orang lain, tetapi juga dengan sadar menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ini menunjukkan adanya kesengajaan sebagai bentuk kesalahan.

2) Kelalaian (*culpa*): merupakan bentuk kesalahan di mana pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kurang hati-hati, ceroboh, atau lalai dalam bertindak. Kelalaian dapat berupa *culpa lata* kelalaian berat dan *culpa levis* kelalaian ringan. Contohnya adalah sopir yang mengemudi dengan ugal-ugalan dan menyebabkan kecelakaan. Walaupun ia tidak berniat mencelakai orang lain, namun kelalaiannya tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

3) Maksud atau niat (*opzet*): menjadi unsur penting dalam delik percobaan atau poging. Dalam delik seperti itu, belum terjadi akibat dari perbuatan yang direncanakan, tetapi niat untuk melakukan kejahatan sudah tampak dari tindakan awal pelaku. Misalnya, dalam kasus seseorang yang mencoba membunuh dengan menusuk korban, tetapi korban selamat, maka perbuatan tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena adanya niat yang terungkap melalui perbuatan awal tersebut.

Menurut Sudarto, kesalahan adalah elemen pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Ia menegaskan bahwa tanpa kesalahan,

seseorang tidak dapat dikenakan pidana. Kesalahan inilah yang menjadi dasar untuk membedakan apakah suatu perbuatan patut dipidana atau tidak, sehingga prinsip *geen strafzonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) menjadi asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia⁴⁵

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan pidana harus bersifat melawan hukum, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang tertulis) maupun materiil (bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma masyarakat). Tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah perbuatan pidana, jika tidak ada larangan hukum atas perbuatan tersebut. Secara materiil, perbuatan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan norma-norma keadilan, kesusilaan, atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶ Tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika tidak terdapat aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang yang membela diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) tidak dapat dipidana karena perbuatannya memiliki alasan pembenar yang diakui dalam hukum pidana.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab

⁴⁵ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, p. 60.

⁴⁶ Hamzah, A. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 103.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, ia harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Menurut Pasal 44 KUHP, Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau perkembangan jiwa tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu yang secara mental dan psikologis cakap untuk mengetahui serta mengendalikan perbuatannya.⁴⁷

3) Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari dua bentuk utama, yaitu *dolus dan culpa*. *Dolus* merujuk pada kesengajaan yang mencerminkan niat sadar dari pelaku untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan *culpa* merujuk pada kelalaian atau kurang hati-hati. Keduanya merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana. Prinsip dasar dari sistem hukum pidana yang berlaku adalah bahwa tanpa adanya kesalahan, tidak dapat dijatuhkan pidana. Hal ini ditegaskan dalam asas *geen straf zonder schuld* yang diadopsi

⁴⁷ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, p. 105.

dalam berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴⁸

B. Tinjauan Tentang Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling umum terjadi di masyarakat, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴⁹ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur secara khusus dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian.⁵⁰

Pasal tersebut memuat unsur-unsur penting dari tindak pidana pencurian yang harus dipenuhi secara kumulatif agar pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yaitu: perbuatan mengambil, objek berupa barang, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁵¹ Kata “mengambil” dalam konteks ini mengandung arti memindahkan kekuasaan atau penguasaan atas suatu barang dari pihak yang

⁴⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 44.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54

⁵⁰ KUHP, Pasal 362.

⁵¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

berhak ke tangan pelaku, tanpa persetujuan dari pemilik sah barang tersebut, dan dengan maksud memiliki.⁵²

Barang yang menjadi objek pencurian haruslah merupakan benda bergerak, berwujud, dan dapat dipindahkan yang memiliki nilai ekonomi serta bisa dikuasai oleh individu atau pihak tertentu secara sah menurut hukum. Syarat “milik orang lain” menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hak atas barang tersebut; bahkan jika pelaku adalah pemilik sebagian, pencurian tetap dapat terjadi bila pelaku mengambil secara tidak sah bagian yang bukan haknya.⁵³

Unsur niat (*mens rea*) dalam pencurian sangat penting karena menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk menguasai barang orang lain secara tidak sah; tanpa unsur ini, tindakan tersebut tidak dapat dipidana sebagai pencurian.⁵⁴ Perbuatan tersebut juga harus dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, serta tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku.⁵⁵

Pencurian termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta benda karena menyangkut gangguan terhadap kepemilikan atau penguasaan

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 243.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 92.

⁵⁴ Ibid, Hlm 78

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 45.

barang oleh individu lain, dan oleh karena itu masuk dalam ranah perlindungan hukum pidana untuk menjaga hak milik masyarakat. Selain bentuk umum dalam Pasal 362, KUHP juga mengenal bentuk-bentuk khusus pencurian seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian oleh anggota keluarga (Pasal 367), yang masing-masing memiliki unsur tambahan yang memperberat pidana.

Pencurian berbeda dari penggelapan, karena dalam penggelapan barang diperoleh secara sah terlebih dahulu tetapi kemudian dikuasai secara tidak sah, sedangkan dalam pencurian penguasaan barang sejak awal terjadi secara melawan hukum dan tanpa izin¹¹. Karena pencurian adalah perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat, negara berkepentingan untuk melindungi warganya melalui instrumen hukum pidana dengan memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku melalui sistem pemidanaan.

Dalam sistem hukum acara pidana, tindak pidana pencurian diproses melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang menjamin hak-hak tersangka sekaligus upaya menegakkan hukum secara adil dan proporsional¹³. Hakim dalam perkara pencurian memiliki wewenang untuk menilai bukti-bukti dan menentukan apakah unsur-unsur delik telah terpenuhi, serta menjatuhkan

putusan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau memberatkan.⁵⁶

Tujuan pemidanaan dalam kasus pencurian mencakup tiga aspek utama: memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama di masa depan, serta menciptakan rasa keadilan dengan menegakkan norma hukum yang dilanggar.

C. Tinjauan Tentang Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan di Indonesia

Kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau bahkan ekonomi terhadap individu atau kelompok. Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan didefinisikan tidak hanya sebagai tindakan fisik yang melukai, tetapi juga termasuk intimidasi, ancaman, pengabaian, dan perlakuan tidak manusiawi yang dapat merendahkan martabat korban.⁵⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kekerasan umumnya diasosiasikan dengan tindak pidana penganiayaan, seperti yang diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP. Di sana, kekerasan merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 178.

⁵⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2023.

melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain, baik luka ringan, berat, maupun yang menyebabkan kematian.⁵⁸

Kekerasan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam undang-undang ini, kekerasan diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan kekerasan psikis berkaitan dengan tekanan mental yang menimbulkan trauma.⁵⁹

Selain itu, kekerasan seksual dalam UU PKDRT dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh dan/atau fungsi reproduksi korban secara paksa, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Sementara penelantaran adalah tindakan yang mengabaikan kebutuhan hidup seseorang yang berada dalam tanggung jawab pelaku, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga memuat ketentuan tentang kekerasan terhadap anak, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta eksploitasi ekonomi atau

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351–358.

⁵⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Bab I Ketentuan Umum.

⁶⁰ Ibid, Pasal 5-9

pekerjaan yang mengganggu tumbuh kembang anak. Negara melalui undang-undang ini menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan.⁶¹

Dari sisi konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁶²

Kekerasan tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan, kerja, hingga institusi negara. Komnas HAM dan Komnas Perempuan sering mencatat berbagai bentuk kekerasan sistemik atau struktural, seperti kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan dalam konflik agraria yang kerap luput dari proses hukum.

Secara sosiologis, kekerasan dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Kekerasan terjadi ketika satu pihak menggunakan kekuatan atau wewenangnya untuk menindas pihak lain yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, politik, atau kultural. Dengan

⁶¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C jo. Pasal 80.

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

demikian, kekerasan bukan hanya masalah individu, melainkan juga masalah sistem dan struktur sosial.⁶³

Dalam studi kriminologi, kekerasan diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak langsung terhadap korban, berbeda dari kejahatan kerah putih yang lebih bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap warga negara dari kekerasan dalam bentuk apa pun melalui sistem hukum pidana, kebijakan sosial, dan upaya preventif.⁶⁴

Upaya untuk menanggulangi kekerasan di Indonesia mencakup penegakan hukum, edukasi masyarakat, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku. Lembaga-lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta unit layanan terpadu di kepolisian dan rumah sakit merupakan bagian dari sistem perlindungan yang ditujukan untuk membantu korban kekerasan secara komprehensif.⁶⁵

2. Pencurian dengan Kekerasan dalam perspektif Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang menyatakan:

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2005, hlm. 112.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 57.

⁶⁵ LPSK, *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan*, 2023.

"Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun".⁶⁶

Dalam kasus ini, unsur-unsur delik Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan mengambil barang milik orang lain: Terdakwa terbukti mengambil sebuah handphone milik korban Luna Uliya tanpa izin pemilik dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
- b. Dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan: Terdakwa bersama rekannya melakukan penarikan secara paksa, bahkan motor korban ditendang hingga menyebabkan korban jatuh dan mengalami luka-luka berat.
- c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama: Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya, Suhariadi alias Suhar, yang memiliki peran aktif dalam eksekusi tindak pidana tersebut.
- d. Adanya akibat kerugian dan luka pada korban: Korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp6.000.000 serta luka

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365 ayat (2) ke-2

fisik yang menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas normal selama sekitar tiga minggu.

Selain itu, niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa sudah tampak sejak ia memutuskan mengejar korban karena tergiur oleh tas yang terlihat dipangku. Perbuatan itu dilakukan dengan perencanaan sederhana namun terstruktur, yakni memanfaatkan momen jalanan sepi dan beraksi berdua, yang memperkuat keberadaan unsur kesengajaan.

Meskipun terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, hal ini tidak menghapus pidananya, hanya dapat dijadikan pertimbangan meringankan dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.⁶⁷

Akhirnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun, serta memerintahkan pengembalian barang bukti dan pembayaran biaya perkara.

D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana substantif yang menentukan apakah

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 197 ayat (1) huruf f

seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini bukan hanya menyangkut perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral dan psikis dari pelaku, sehingga hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya elemen-elemen tertentu agar suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana secara sah. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum karena memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mampu membedakan yang baik dan buruk serta mampu mengendalikan perbuatannya sendiri.⁶⁸

Dalam doktrin hukum pidana klasik, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang disertai dengan kesalahan atau sikap batin tertentu (*mens rea*). *Actus reus* merujuk pada perbuatan jasmaniah yang melanggar hukum, sedangkan *mens rea* merujuk pada niat jahat atau kelalaian yang menyertainya. Keduanya merupakan elemen utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana dan harus terpenuhi secara kumulatif.⁶⁹

Hukum pidana Indonesia juga mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi dasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti seseorang tidak dapat dikenai pidana kecuali jika dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kesalahan terhadap perbuatan tersebut. Asas ini tercermin dalam Pasal 44 dan Pasal 48–51

⁶⁸ Simons, J. 1992. *Het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 203.

⁶⁹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 70.

KUHP yang mengatur alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

Salah satu syarat penting untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku. Dengan kata lain, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak selalu dapat dipidana jika terdapat alasan yang membenarkan atau memaafkan tindakannya.⁷¹

Alasan pembenar mencakup antara lain pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, dan pelaksanaan undang-undang. Misalnya, seseorang yang melukai penyerangnya dalam situasi membela diri yang sah, maka perbuatannya tidak dianggap melawan hukum. Sedangkan alasan pemaaf meliputi pembelaan terpaksa melampaui batas karena ketakutan yang hebat (*noodweer excess*), daya paksa (*overmacht*), serta gangguan jiwa atau ketidaksadaran yang menyebabkan pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.⁷²

⁷⁰ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 152.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 93

⁷² Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 104.

Dalam konteks praktik peradilan, frasa “tidak ada alasan pembeda atau pemaaf” digunakan untuk menegaskan bahwa tidak terdapat kondisi-kondisi yang membatalkan pertanggungjawaban pidana pelaku.⁷³ Artinya, perbuatan tersebut tetap dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dipidana karena tidak ada pembeda atas tindakannya, serta ia berada dalam keadaan normal dan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut.

E. Tinjauan Tentang Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan prinsip dasar yang menjadi bagian dari tujuan hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Dalam konteks hukum, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga sebagai distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya yang adil di tengah masyarakat.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan sosial memiliki landasan kuat, khususnya dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara bertujuan “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia [...] dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

⁷³ Barda Nawawi Arief. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 61

⁷⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 134.

seluruh rakyat Indonesia.” Artinya, hukum Indonesia harus diarahkan untuk melindungi kepentingan bersama, terutama kelompok rentan dan marginal.⁷⁵

Keadilan sosial dalam hukum juga tercermin dalam prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum tidak hanya berarti penegakan aturan semata, tetapi juga mencakup prinsip moral, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.⁷⁶ Dalam hukum pidana, keadilan sosial berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi, namun juga memperhatikan latar belakang sosial pelaku dan korban. Misalnya, dalam kasus-kasus pidana ringan, penerapan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi salah satu bentuk konkret keadilan sosial, karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar hukuman formal.⁷⁷

Dengan demikian, keadilan sosial dalam hukum di Indonesia adalah landasan etis dan normatif yang menuntut agar seluruh peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan publik diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap yang lemah, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁷⁸

⁷⁵ UUD 1945, Pembukaan alinea keempat.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 89.

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 219.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 45.

F. Tinjauan Teori Pencurian dalam Hukum Islam

1 Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah as-sariqah, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak dan dengan niat memilikinya secara tidak sah, yang termasuk dalam kategori jarimah hudud karena hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya secara tegas.⁷⁹ Pencurian merupakan salah satu bentuk *jarimah hudūd* dalam hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyāt*), yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Allah SWT secara tegas menyebutkan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38.

2 Dasar Hukum Pencurian dalam Al-Qur'an

Dalil utama tentang pencurian dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Mā'idah: 38 berbunyi :

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana."*⁸⁰

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 64–65.

⁸⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah [5]: 38.

Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang mendapat hukuman hudud berupa potong tangan, jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Menurut Imam Nawawi, definisi sariqah mencakup empat unsur utama⁸¹ :

- (1) mengambil harta milik orang lain;
- (2) dari tempat penyimpanan yang sah;
- (3) secara sembunyi-sembunyi; dan
- (4) tanpa hak serta dengan niat memiliki secara permanen.

Unsur “dari tempat penyimpanan yang sah” penting untuk membedakan pencurian dari bentuk perampasan atau penjarahan. Dalam konteks ini, tempat penyimpanan (al-hirz) merujuk pada lokasi yang layak dan biasa digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, toko, atau lemari terkunci.⁸² Para ulama juga sepakat bahwa agar pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan (*ḥadd sariqah*), maka syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Di antaranya, nilai harta yang dicuri mencapai *nisab* (batas minimum) yang ditetapkan oleh syariat, yakni sepertiga dinar atau setara dengan ¼ dinar emas atau sekitar 4,25 gram emas. Jika tidak mencapai nisab, maka pelaku tetap dipidana, tetapi dengan hukuman ta‘zir, yakni hukuman yang ditentukan oleh otoritas pemerintah Islam.⁸³

⁸¹ Al-Nawawi. 1996. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 136

⁸² Muhammad Abu Zahrah. 1998. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 212

⁸³ Sayyid Sabiq. 2003. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 410.

Selain unsur objektif (perbuatan mencuri), hukum Islam juga mempertimbangkan unsur subjektif, yaitu niat (niyyah) pelaku. Jika seseorang mengambil harta orang lain karena kebutuhan mendesak atau kelaparan yang tidak bisa dihindari, maka tidak dikenai hukuman ḥadd, melainkan bisa dimaafkan atau dikenai hukuman ringan sesuai pertimbangan hakim. Sebagian fuqaha juga menekankan pentingnya aspek perlindungan terhadap hak milik dalam Islam sebagai maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Imam al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu dari lima maqāṣid utama dalam syariat Islam adalah penjagaan harta (ḥifẓ al-māl)⁸⁴

Oleh karena itu, perbuatan mencuri tidak hanya mencederai individu, tetapi juga merusak salah satu sendi utama tatanan masyarakat yang diatur dalam syariat. Pandangan kontemporer mengenai hukum sariqah juga memperhatikan konteks sosial dan ekonomi. Beberapa ulama modern menyarankan penerapan prinsip keadilan restoratif dan pemberdayaan sosial sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus pencurian, terutama dalam masyarakat yang menghadapi ketimpangan ekonomi yang parah.

3 Hadis Nabi tentang Pencurian

⁸⁴ Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 286.

Rasulullah ﷺ dalam berbagai hadisnya telah menegaskan secara tegas larangan terhadap perbuatan pencurian (*as-sariqah*) serta menetapkan hukuman yang tegas terhadap pelaku jika telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu hadis yang paling dikenal dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim⁸⁵ :

"Tangan seseorang dipotong karena mencuri seperempat dinar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dalil utama dalam menetapkan nishab atau batas minimal nilai barang yang dicuri agar seseorang dapat dikenai hukuman potong tangan (*ḥadd sariqah*). Berdasarkan hadis tersebut, para ulama menetapkan bahwa nilai minimum barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar, atau sekitar 1,06 gram emas, sesuai dengan berat dinar emas pada masa Nabi.

Bila nilai barang curian berada di bawah nishab ini, maka pelaku tidak dikenai hukuman potong tangan, melainkan hukuman *ta'zīr* yang disesuaikan dengan kebijakan hakim.⁸⁶ Penetapan nishab ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penerapan hukuman *ḥadd* sangat berhati-hati dan mempertimbangkan prinsip keadilan proporsional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya

⁸⁵ Al-Bukhari. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 6789; Muslim. (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 1684.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 577

pelaku dengan kesengajaan tinggi dan dalam situasi tidak darurat yang dikenai hukuman berat seperti amputasi tangan. Ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: *"al-hudūd tudra'u bisy-syubuhāt"* yang berarti *"hukuman hudud ditangguhkan apabila terdapat keraguan"*⁸⁷

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda⁸⁸ :

"Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu karena apabila orang mulia mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya."

(HR. Bukhari No. 3475 dan Muslim No. 1688)

Hadis ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak boleh diskriminatif. Keadilan dalam Islam bersifat universal, dan tidak memandang status sosial seseorang. Bahkan, jika anak Rasulullah sendiri melakukan pencurian, beliau menyatakan kesiapannya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hadis ini sering dijadikan dasar dalam prinsip equality before the law dalam hukum pidana Islam.

⁸⁷ Al-Suyuthi. 2003. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 135.

⁸⁸ Al-Bukhari. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 3475; Muslim. (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 1688

Hadis-hadis tersebut tidak hanya menekankan larangan keras terhadap pencurian, tetapi juga menunjukkan keadilan substantif dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Hukuman potong tangan bukan dimaksudkan sebagai tindakan kejam atau tidak manusiawi, tetapi sebagai sarana preventif agar masyarakat mematuhi hukum dan menghormati hak milik orang lain.

Para ulama juga menekankan bahwa sebelum hukuman dijatuhkan, syarat-syarat penerapan *ḥadd* harus terpenuhi secara ketat, antara lain⁸⁹ :

- a. Barang curian harus mencapai nishab,
- b. Barang harus diambil dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*),
- c. Pencurian dilakukan dengan niat dan kesengajaan,
- d. Tidak dalam keadaan darurat atau kelaparan ekstrem,
- e. Tidak ada unsur paksaan atau kebodohan hukum⁵.

Kehati-hatian ini mencerminkan prinsip bahwa hukum pidana dalam Islam tidak bersifat represif, melainkan rehabilitatif dan edukatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga ketertiban masyarakat.

4 Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam

⁸⁹ Sayyid Sabiq. 2003. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 417.

Tidak semua bentuk pengambilan harta orang lain secara tanpa izin dapat langsung dikenai hukuman potong tangan (*ḥadd as-sariqah*). Para ulama fiqh telah merumuskan sejumlah unsur atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian yang dikenai hukuman hudud. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta ijma' para ulama dan ijtihad dari berbagai mazhab fiqh. Berikut adalah enam unsur utama pencurian yang memenuhi syarat hudud :

1. Pelaku berakal dan baligh, Unsur pertama adalah bahwa pelaku harus memiliki kecakapan hukum, yakni berakal (*'āqil*) dan telah baligh (*bāligh*). Seorang anak-anak atau orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dikenai hukuman hudud karena mereka dianggap tidak memiliki *liability* atau tanggung jawab pidana dalam syariat Islam.
2. Barang yang dicuri mencapai nishab, Barang yang dicuri harus mencapai batas minimal (*nishab*) yang ditentukan. Nishab pencurian adalah seperempat dinar emas.
3. Harta diambil dari tempat penyimpanan aman (*hirz*), Harta yang dicuri harus diambil dari tempat penyimpanan yang aman, disebut *hirz*, seperti lemari terkunci, rumah, atau toko yang dijaga. Jika harta berada di tempat terbuka, maka hukuman hudud tidak dikenakan. Menurut Imam Malik, *hirz* ditentukan

berdasarkan kebiasaan setempat ('urf), selama tempat itu umumnya digunakan untuk menyimpan barang berharga secara aman.⁹⁰

4. Dilakukan secara diam-diam, Pencurian dalam konteks hudud harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bila pengambilan harta dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan, maka tindakannya tidak termasuk pencurian, melainkan perampokan (*hirābah*), yang memiliki hukum berbeda. Unsur kerahasiaan ini menunjukkan adanya niat jahat dan tipu daya dari pelaku.⁹¹

5. Harta milik orang lain secara sah, Barang yang dicuri harus merupakan milik sah orang lain. Jika pelaku mengambil harta milik umum, atau barang yang tidak dimiliki secara legal oleh korban, maka tidak dikenai hukuman hudud. Misalnya, jika seseorang mengambil barang yang sedang diperebutkan secara hukum, maka hal ini tidak memenuhi unsur ini. Ulama berbeda pendapat jika barang yang dicuri adalah milik kerabat dekat atau istri, namun mayoritas ulama menyatakan hukuman hudud tetap berlaku bila tidak ada hak pemanfaatan atas barang tersebut.

⁹⁰ Al-Qarafi, A. 1994. *Al-Furuq*, Jilid 4. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 133.

⁹¹ Al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 582–584.

6. Tidak dalam keadaan terpaksa atau kebutuhan mendesak⁹² Jika pencurian dilakukan dalam keadaan darurat seperti kelaparan yang mengancam jiwa, maka hukuman hudud tidak diterapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip *darurat membolehkan yang dilarang (al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt)* dan kaidah *al-hudūd tudra' bisy-syubuhāt* (hudud gugur karena syubhat). Ibn Qudamah menekankan bahwa dalam kondisi ekstrem, seperti bencana kelaparan, hukuman hudud tidak boleh ditegakkan.⁹³

5 Nishab dalam Pencurian

Penetapan *nishab* menjadi syarat penting dalam penjatuhan hukuman *hudud* bagi pelaku pencurian (*as-sariqah*). *Nishab* adalah batas minimal nilai barang yang dicuri agar perbuatan tersebut layak dikenai sanksi *hudud*, yakni potong tangan. Ketentuan ini bersifat determinatif dan tidak dapat dinegosiasikan karena didasarkan langsung pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang bersifat tegas dan eksplisit. *Nishab* adalah batas minimal nilai barang yang dicuri agar dapat dikenai hukuman hudud. Berdasarkan hadis, nishabnya adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas atau setara dengan $\pm 1,06$ gram emas murni. Bila barang yang dicuri nilainya di bawah nishab, maka hukuman hudud tidak diberlakukan dan diganti dengan hukuman ta'zir.

⁹² Abdul Qadir Audah, 2022. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 458–460.

⁹³ Al-Kasani, A. 1997. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 107

Penetapan nishab menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan keadilan proporsional dalam pemidanaan. Tidak setiap pencurian berujung pada potong tangan, karena penerapan hudud hanya diberikan bagi tindak pidana pencurian yang berat, berdampak luas, dan tidak disertai syubhat. Dalam hal ini, *nishab* bertindak sebagai pembatas agar hukuman tidak diberlakukan secara sembarangan dan menghindari kemungkinan kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan.

Para fuqaha dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nilai barang yang dicuri harus mencapai nishab agar *hudud* bisa ditegakkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal apakah barang yang dicuri harus berupa satu jenis atau bisa berupa beberapa barang yang dijumlahkan nilainya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika beberapa barang dicuri dalam satu waktu dan tempat, maka nilainya dapat dijumlahkan untuk mencapai nishab, selama tidak ada jeda waktu signifikan di antara pengambilan barang.⁹⁴

Selain itu, *nishab* juga harus dihitung berdasarkan standar emas murni pada waktu dan tempat kejadian, karena nilai dinar klasik pada zaman Nabi ﷺ adalah dinar emas seberat 4,25 gram. Maka seperempat dinar berarti sekitar 1,06 gram emas murni. Bila

⁹⁴ Al-Kasani, A. 1997. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 108

dirupiahkan, nilainya akan berubah tergantung pada harga emas yang berlaku saat itu.⁹⁵

Sebagai catatan tambahan, jika seseorang mencuri barang milik negara atau milik umum yang nilainya besar namun tidak berada dalam tempat penyimpanan yang aman (*hirz*), maka ulama berbeda pendapat tentang penerapan hudud. Namun sebagian besar berpandangan bahwa meskipun nilai barang melebihi nishab, jika syarat-syarat lain seperti *hirz* tidak terpenuhi, maka hudud tidak diberlakukan.⁹⁶

6 Jenis Hukuman: Hudud vs Ta'zir

Bentuk sanksi pidana dibedakan ke dalam beberapa kategori utama, yang paling dikenal di antaranya adalah *hudud* dan *ta'zir*. Keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme penerapan yang berbeda, namun keduanya berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Pemahaman terhadap perbedaan antara kedua jenis hukuman ini penting dalam menganalisis tindakan kriminal seperti pencurian dalam perspektif hukum Islam.

1. Hudud adalah hukuman tetap yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dan hadis (seperti potong tangan bagi pencuri).

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 581.

⁹⁶ Ibn Qudamah. 1994. *Al-Mughni*, Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 300–301.

Hudud (jamak dari *hadd*) secara etimologis berarti “batas”. Secara terminologis, *hudud* adalah sanksi pidana yang telah ditentukan besarnya dalam Al-Qur’an dan Hadis secara tegas dan tidak dapat diubah oleh manusia, termasuk oleh hakim atau pemerintah. Jenis-jenis tindak pidana yang dikenai *hudud* antara lain adalah zina, pencurian, qadzaf (tuduhan zina), minum khamar (miras), perampokan (*hirabah*), dan pemberontakan terhadap negara (bughat)⁹⁷

Namun, hukuman ini hanya dijatuhkan bila seluruh syarat-syarat syar’i terpenuhi, seperti barang yang dicuri mencapai nishab, dicuri dari tempat yang aman (*hirz*), dilakukan secara diam-diam, tidak ada unsur syubhat, dan pelaku dalam kondisi baligh serta berakal sehat³. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman *hudud* tidak berlaku.⁹⁸

2. Ta’zir adalah hukuman yang diserahkan pada ijtihad hakim, digunakan ketika syarat *hudud* tidak. Berbeda dengan *hudud*, *ta’zir* berasal dari kata kerja ‘azzara yang berarti menghukum atau mendidik. Dalam istilah hukum Islam, *ta’zir* adalah jenis hukuman yang diberikan atas tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara tegas dalam nas Al-Qur’an atau

⁹⁷ Al-Zuhayli, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 520–523

⁹⁸ Ibn Qudamah. 1994. *Al-Mughni*, Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 298

Hadis, atau terhadap tindak pidana yang masuk kategori *hudud* tetapi tidak memenuhi syarat penerapan *hudud*. Dalam hal ini, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan maslahat, jenis kejahatan, tingkat bahaya, dan kondisi sosial Masyarakat.⁹⁹

Hukuman *ta'zir* dapat beragam bentuknya, seperti teguran, denda, penjara, cambuk ringan, pengasingan, bahkan eksekusi dalam kondisi tertentu, tergantung pada berat atau ringannya tindak pidana. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual.

7 Tujuan Hukum Pencurian dalam Islam

Pemberlakuan sanksi terhadap pencurian bukanlah sekadar tindakan represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bersifat komprehensif dan integral dalam membentuk ketertiban sosial dan moral masyarakat. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) Penerapan hukum

pencurian dalam Islam bukan sekadar menghukum, melainkan untuk¹⁰⁰ :

1. Menjaga harta (*hifzhul mal*), Salah satu maqāsid syarī'ah yang paling menonjol dalam konteks hukum pencurian adalah menjaga harta. Islam memberikan perhatian besar terhadap hak kepemilikan pribadi dan melindungi harta dari pengambilan yang tidak sah. Oleh karena itu, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius karena merusak hak fundamental yang dilindungi oleh syariat. Pemotongan tangan sebagai bentuk hukuman hudud tidak ditujukan untuk kekerasan, melainkan sebagai bentuk pelindung yang keras terhadap harta benda umat.¹⁰¹
2. Menegakkan keadilan, Keadilan merupakan prinsip utama dalam semua aspek ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hukuman bagi pencuri ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Ketegasan dalam penerapan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan substantif yang tidak memihak dan mencegah terjadinya kezaliman (ẓulm).

¹⁰⁰ Al-Syathibi, I. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, hlm. 9–11

¹⁰¹ Al-Zuhayli, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, hlm. 523

3. Mencegah kriminalitas dan kerusakan sosial, Penerapan hukum yang tegas terhadap pencurian juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang serta meredam potensi kerusakan sosial (*fasād fī al-ard*). Dalam konteks ini, pencurian dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, dan keamanan publik. Hukum hudud, meskipun terkesan keras, memiliki fungsi preventif untuk menjaga masyarakat dari kerusakan lebih luas.
4. Memberikan efek jera (preventif), Sanksi terhadap pencuri memiliki fungsi *zajr* (mencegah individu agar tidak mengulangi kejahatan) dan *radd* (mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa). Efek jera ini diharapkan dapat meminimalisir angka kriminalitas secara keseluruhan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hukuman hudud adalah bentuk pengajaran sosial agar masyarakat takut melakukan perbuatan dosa berat.
5. Menunjukkan keberpihakan terhadap hak milik yang sah, Islam sangat menghargai hak milik pribadi dan menempatkannya sebagai hak yang harus dilindungi. Hukum pencurian dalam Islam menegaskan bahwa pengambilan harta secara tidak sah bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran etika dan agama. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pencurian menegaskan bahwa syariat berpihak kepada perlindungan atas hak-hak sipil individu.

Ini sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan pokok syariat Islam. Penerapan hukum terhadap pencurian dalam Islam bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mendidik masyarakat agar memahami nilai-nilai luhur syariat dan menjaga hak-hak orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, hukum ini merupakan manifestasi dari cita hukum Islam yang bercorak etik, humanis, dan sosial preventif. Semua tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat integral: menjunjung tinggi keadilan, melindungi hak individu, serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis¹⁰²

8 Prinsip kehati-hatian dalam Hudud

Meskipun hukum Islam terlihat keras dalam menghukum pencurian, syariat menekankan prinsip "dar'u al-hudud bi al-syubuhah" (menggugurkan hudud bila ada keraguan). Artinya, hukuman hudud sangat jarang diterapkan kecuali dalam kondisi jelas dan adil. Ini menunjukkan sisi rahmah (kasih sayang) dan keadilan substantif dalam syariat.¹⁰³

9 Pencurian dan Ketimpang Sosial

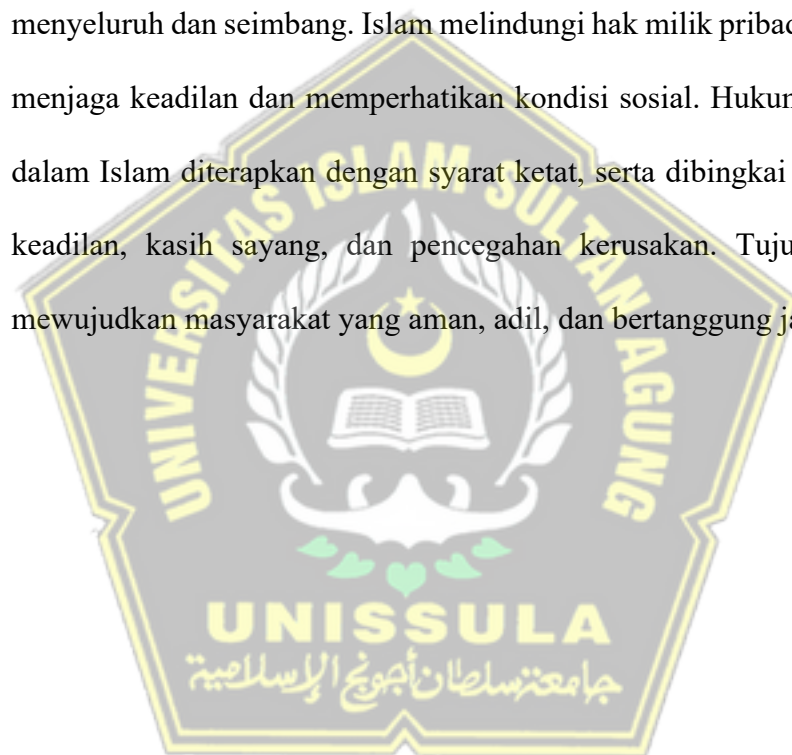
Para ulama juga mengingatkan bahwa penerapan hudud tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara terhadap keadilan sosial.

¹⁰² Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013, hlm. 132.

¹⁰³ HR. Tirmidzi no. 1424 dan Abu Dawud no. 4373.

Jika masyarakat hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan tidak terpenuhi hak-hak dasar, maka tidak adil menjatuhkan potong tangan. Oleh karena itu, pencurian akibat kelaparan tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud menurut banyak fuqaha.

Teori pencurian dalam hukum Islam adalah konsep yang menyeluruh dan seimbang. Islam melindungi hak milik pribadi, namun juga menjaga keadilan dan memperhatikan kondisi sosial. Hukuman pencurian dalam Islam diterapkan dengan syarat ketat, serta dibingkai dalam prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan kerusakan. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan bertanggung jawab.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998, hlm. 149–150.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Kejahatan ini memiliki karakteristik berupa adanya unsur pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini membuat pelaku tidak hanya menyerang hak milik, tetapi juga mengancam keselamatan fisik korban, sehingga masuk dalam kategori kejahatan serius (*serious crime*). Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam setiap tahapan ini, penting adanya pendekatan yang memperhatikan asas keadilan, termasuk perlindungan hak tersangka/terdakwa dan hak korban secara seimbang.

1. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan langkah awal dalam proses pemidanaan, di mana aparat kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan guna menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam penyidikan, penyidik mengumpulkan

berbagai jenis alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat-surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP).

Pada tahap ini, penyidik juga wajib menghormati hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip perlindungan hukum, seperti hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas proses yang adil. Jika bukti cukup, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka dan membuat berita acara penangkapan atau penahanan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses penyidikan harus dilakukan secara objektif dan profesional

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali menangani perkara pidana. Mereka melakukan pengumpulan bukti dan menetapkan tersangka sesuai mekanisme yang diatur KUHP (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam praktiknya, kepolisian sudah menjalankan fungsi ini secara rutin untuk perkara pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana lain.

a. Tahapan Penyidikan

- 1) Penerimaan Laporan atau Pengaduan, Penyidikan dimulai dengan diterimanya laporan dari korban, saksi, atau laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penyidik wajib mencatat laporan tersebut dan membuka berkas perkara
- 2) Pengumpulan Bukti, Penyidik melakukan pengumpulan bukti melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan korban, pengumpulan barang bukti, serta rekaman CCTV jika

ada. Penyidik juga dapat melakukan gelar perkara untuk menentukan kelayakan kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan formal.

- 3) Penetapan Tersangka, Berdasarkan bukti yang cukup, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup bahwa orang tersebut diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 4) Penahanan Tersangka, Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama proses penyidikan, sesuai ketentuan KUHAP. Penahanan dilakukan untuk menjamin kehadiran tersangka di persidangan dan mencegah pelaku menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.
- 5) Pemeriksaan Tersangka, Penyidik memeriksa tersangka secara mendalam, termasuk meminta keterangan dan klarifikasi atas tuduhan. Dalam pemeriksaan ini, tersangka juga berhak didampingi kuasa hukum atau penasihat hukum.
- 6) Pelimpahan Berkas ke Jaksa, Setelah penyidikan selesai dan berkas lengkap (P-21), berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

2. Tahap Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa bertugas untuk menuntut tersangka di pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Pada tahap ini, jaksa harus melakukan penelaahan secara kritis terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa terdapat cukup bukti guna membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan hakim.

Selain itu, jaksa harus memperhatikan prinsip legalitas yang menuntut agar perkara yang dilanjutkan adalah perkara yang memang layak untuk diadili (Pasal 144 KUHP). Jaksa juga dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka apabila dianggap perlu demi kelancaran proses hukum, berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Penuntutan oleh jaksa bukan sekadar proses formal, melainkan juga sarana untuk memastikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Fungsi ini telah berjalan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sebagai bagian dari kewenangan Kejaksaan RI.

3. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan

Tahap terakhir adalah pemeriksaan perkara di pengadilan. Proses persidangan merupakan forum terbuka di mana jaksa, kuasa hukum terdakwa, dan hakim berperan aktif untuk menguji kebenaran dan keabsahan fakta hukum. Hakim melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap semua alat bukti dan keterangan yang diajukan, termasuk mendengarkan kesaksian korban dan saksi.

Proses pemeriksaan ini harus mematuhi *asas audi et alteram partem* (hak untuk didengar kedua belah pihak), serta asas independensi dan imparsialitas hakim. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, hakim harus menilai apakah unsur pidana telah terpenuhi serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan tersebut. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta yang terbukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lain seperti pencabutan hak tertentu. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan asas individualisasi pidana, yaitu menyesuaikan pidana dengan kondisi dan latar belakang pelaku agar putusan lebih adil dan bermanfaat.

Tahap persidangan dan putusan pengadilan dilakukan oleh hakim sebagai lembaga yudikatif yang independen. Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Proses persidangan terbuka untuk umum sesuai prinsip transparansi dan hak-hak tersangka juga sudah diterapkan dalam sistem pengadilan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk pada unsur-unsur delik yang terbukti di persidangan. Sementara pertimbangan non-yuridis meliputi motif pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, usia, tingkat pendidikan, serta dampak perbuatan terhadap korban. Di sinilah prinsip keadilan sosial bisa dimasukkan dalam proses pemidanaan.

**B. Kelemahan Dan Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi
Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr**

1. Kronologi Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

Pada hari Jumat, 7 Juli 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, Basofi Irwan alias Irwan sedang berada di sekitar perempatan Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Ia tidak sendiri—bersamanya ada seorang rekan bernama Suhariadi alias Suhar, dan mereka mengendarai sepeda motor Beat berwarna hitam milik Irwan.

Saat mereka berdiri di tepi jalan, melintasilah dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Luna Uliya Mutmainatul Qulub yang dibonceng, dan Nikmatul Aini yang mengemudi. Mata Irwan tertuju pada tas yang dipangku oleh Luna, dan dari dalam tas itu terlihat sebuah handphone iPhone 7 Plus warna hitam.

Keadaan jalan yang sepi memunculkan niat jahat dalam diri Irwan dan Suhar. Mereka memutuskan untuk mengejar kedua perempuan itu. Dengan Suhar sebagai pengendara dan Irwan dibonceng, mereka membuntuti motor Luna dan Nikmatul hingga sampai di tikungan Gunung Pengsong.

Saat dirasa jarak sudah cukup dekat, Suhar mendekatkan motornya ke sisi kiri motor korban. Dalam sekejap, Irwan meraih tas Luna dan berhasil merampas handphone dari dalamnya. Namun aksi itu tidak

berlangsung mulus—sepeda motor mereka menyenggol motor korban hingga menyebabkan Luna dan Nikmatul terjatuh ke aspal, mengalami luka-luka cukup serius. Setelah itu, Irwan dan Suhar langsung melarikan diri tanpa memperdulikan kondisi para korban.

Handphone hasil rampasan tersebut mereka bawa ke tempat pembuangan sampah di Desa Taman Ayu untuk mengecek kondisinya. Saat menyadari bahwa ponsel terkunci dan tidak bisa dibuka, Irwan membawanya ke seorang kenalan bernama Yasfi, tukang servis handphone. Namun, Yasfi merasa curiga karena kondisi barang tampak mencurigakan, dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Labuapi.

Akibat dari kejadian ini:

- 1 Luna mengalami kerugian materi sekitar Rp6.000.000 dan luka fisik.
- 2 Nikmatul Aini pun terluka cukup serius hingga tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 3 minggu.

Polisi akhirnya menangkap Irwan, yang dalam persidangan mengakui semua perbuatannya. Ia juga membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menyesal atas tindakannya.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak

pidana “ Pencurian Dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa; Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563. *Dikembalikan pada Saksi Korban LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB.* Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Analisis Kelemahan Proses Pidana Berbasis Keadilan Sosial

a. Aspek Restitusi dan Pemulihan Korban

Dalam putusan ini, majelis hakim hanya memerintahkan pengembalian barang bukti berupa iPhone 7+ kepada korban *Luna Uliya Mutmainatul Qulub*, tanpa menyentuh aspek restitusi atau ganti rugi atas kerusakan fisik dan penderitaan korban. Padahal, akibat dari perampasan tersebut, dua korban mengalami luka serius, bahkan Nikmatul Aini tidak dapat beraktivitas selama tiga minggu. Tidak ada perintah kepada terdakwa untuk membayar biaya pengobatan ataupun kompensasi lainnya.

Padahal dalam perspektif keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, sistem hukum yang adil adalah sistem yang

tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban agar tidak mengalami ketimpangan sosial pasca peristiwa pidana

b. Tidak Ada Pertimbangan Latar Belakang Sosial-Ekonomi Pelaku

Putusan hanya fokus pada fakta hukum dan unsur formil tindak pidana tanpa mengungkap latar belakang terdakwa Basofi Irwan alias Irwan, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Padahal terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan secara terang-terangan di siang hari bersama rekannya, yang dapat menunjukkan adanya motif ekonomi atau pengaruh lingkungan yang patut dipertimbangkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan sosial mensyaratkan pendekatan humanistik, di mana hakim tidak boleh bersikap legalistik semata, tetapi harus mempertimbangkan struktur sosial yang melatarbelakangi kejahatan

c. Absennya Pendekatan Restoratif

Proses peradilan terhadap Irwan hanya menggunakan pendekatan represif (penjatuhan pidana penjara), tanpa memperlihatkan upaya dialog, mediasi, atau pemulihan relasi sosial antara pelaku dan korban. Padahal dalam kasus ini terdapat kerugian fisik dan psikologis korban yang seharusnya bisa dijembatani melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan keadilan restoratif sejatinya memberikan ruang bagi korban untuk didengar, dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung, serta menciptakan peluang reintegrasi sosial

d. Putusan Penjara Tanpa Program Rehabilitasi

Putusan hanya menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun tanpa menyertakan program pembinaan, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial bagi terdakwa. Padahal, dalam prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hukuman penjara bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembinaan sosial dan moral bagi pelaku. Dalam semangat keadilan sosial, sistem pemidanaan harus dirancang untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, bukan semata-mata sebagai hukuman balas dendam. Tidak adanya catatan program rehabilitasi dalam amar putusan menunjukkan bahwa pengadilan belum berpikir ke arah pembangunan sosial pasca-pemidanaan.

Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Mtr mencerminkan pendekatan hukum yang cenderung formalistik dan retributif, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menuntut:

- a. Pemulihan korban secara utuh (restitusi),
- b. Pemahaman atas kondisi pelaku secara sosial-ekonomi,
- c. Penggunaan pendekatan restoratif,
- d. dan pembinaan rehabilitatif terhadap pelaku.

Agar ke depan sistem pemidanaan lebih selaras dengan nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka pemidanaan terhadap pelaku seperti Irwan seharusnya mengedepankan pemulihan relasi sosial,

rekonsiliasi, dan penyembuhan, bukan sekadar penjatuhan hukuman penjara.

3. Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial dalam Kasus Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Mtr

a. Penerapan Restitusi terhadap Korban

Dalam kasus ini, dua orang korban perempuan mengalami kekerasan fisik dan kehilangan harta benda, yaitu satu unit iPhone 7+. Akan tetapi, dalam amar putusan tidak terdapat perintah bagi terdakwa untuk memberikan restitusi atau kompensasi kepada para korban, baik atas luka-luka fisik maupun kerugian materiil yang dialami. Sebagai solusi, pengadilan seharusnya secara aktif memerintahkan terdakwa untuk memberikan ganti rugi, dengan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 98 KUHP, yang memungkinkan korban mengajukan gugatan perdata dalam perkara pidana untuk menuntut ganti rugi atas akibat tindak pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 7A yang memberikan hak bagi korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana.

Penerapan restitusi ini tidak hanya akan memberikan pemulihan yang layak bagi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem hukum berpihak pada masyarakat lemah dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

b. Pemeriksaan Latar Sosial Pelaku

Putusan ini juga tidak menyentuh dimensi sosial pelaku, seperti apakah terdakwa Irwan melakukan pencurian karena motif ekonomi, pengangguran, atau pengaruh lingkungan sosial. Padahal dalam pendekatan keadilan sosial, penting bagi hakim untuk menggali latar belakang pelaku secara komprehensif. Majelis hakim seyogianya mempertimbangkan:

- 1) Faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, atau tekanan kelompok, yang sering kali menjadi pendorong terjadinya kejahatan jalanan.
- 2) Jika ditemukan bahwa pelaku terdorong oleh keadaan ekonomi yang memaksa, maka pemidanaan dapat dilakukan secara progresif dan korektif, bukan semata-mata represif.

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam sila kelima Pancasila, yang menekankan perlunya pemerataan dan empati terhadap pelaku dari kelompok rentan.

c. Integrasi Pendekatan Restoratif dalam Proses Pemidanaan

Meskipun dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, pendekatan keadilan restoratif masih dapat diterapkan dalam tahap pelaksanaan pidana. Misalnya melalui:

- 1) Program dialog pelaku-korban di dalam lembaga pemasyarakatan,
- 2) Mediasi penal jika para pihak bersedia,

3) atau kegiatan sosial yang menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab pelaku.

Dengan menerapkan keempat solusi tersebut, sistem pemidanaan dalam kasus seperti Putusan No. 470/Pid.B/2024/PN Mtr akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila, yakni tidak hanya menghukum pelaku secara retributif, tetapi juga memulihkan korban, mempertimbangkan struktur sosial, dan membina pelaku secara manusiawi.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam menentukan bentuk, jenis, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara pidana No. 470/Pid.B/2024/PN Mtr atas nama terdakwa Basofi Irwan alias Irwan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, baik yang bersifat yuridis-formal maupun non-yuridis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Mtr, Majelis Hakim mendasarkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Basofi Irwan alias Irwan pada pertimbangan yuridis yang berlandaskan ketentuan Pasal 184 KUHP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan beberapa alat bukti utama yang kemudian dipertimbangkan secara komprehensif dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi korban (dua orang perempuan), Terdapat dua orang saksi korban, yaitu perempuan yang menjadi target pencurian, yang memberikan keterangan bahwa saat kejadian, mereka dihampiri oleh dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan secara tiba-tiba merampas ponsel milik salah satu korban. Dalam proses tersebut, terjadi aksi saling tarik yang menyebabkan korban terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka memar. Keterangan korban menyatakan bahwa pelaku bertindak cepat dan disertai kekerasan untuk mengambil barang tersebut. Keterangan ini memberikan dasar kuat bahwa unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, karena perampasan tidak hanya dilakukan secara diam-diam, tetapi secara agresif dan menyebabkan luka pada korban
- b. Keterangan terdakwa, Terdakwa mengakui sebagian dari dakwaan, yaitu bahwa ia berada di lokasi kejadian bersama rekannya dan

mengambil ponsel korban. Namun, terdakwa membantah telah melakukan kekerasan, dan menyatakan bahwa korban terjatuh karena panik. Pengakuan terdakwa tetap memiliki nilai sebagai alat bukti apabila dihubungkan dengan bukti lain, sesuai Pasal 189 KUHP. Dalam hal ini, pengakuan terdakwa diperkuat dengan keterangan saksi korban dan hasil rekonstruksi kejadian.

- c. Barang bukti, berupa satu unit iPhone 7 Plus milik korban yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa menjadi bukti material penting yang mendukung unsur perampasan harta benda milik orang lain secara melawan hukum. Barang bukti ini tidak hanya menunjukkan terjadinya perbuatan, tetapi juga keterlibatan langsung terdakwa sebagai pelaku utama
- d. Rekonstruksi kejadian yang memperkuat adanya kekerasan saat perampasan barang. Rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik bersama terdakwa dan saksi mengungkapkan bahwa aksi perampasan disertai tarikan keras terhadap ponsel yang sedang digenggam korban. Hal ini menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Adegan tersebut menguatkan bahwa terdapat unsur kekerasan yang nyata dalam tindak pidana tersebut, dan bukan sekadar pencurian biasa.

Dari fakta persidangan, hakim menilai unsur-unsur delik dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagaimana dibuktikan dari penguasaan barang bukti (iPhone 7 Plus) oleh terdakwa.

- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ditunjukkan melalui keterangan saksi, luka yang dialami korban, dan hasil rekonstruksi.
- c. Dilakukan bersama-sama (terdapat dua pelaku), karena dalam perkara ini terdapat dua pelaku yang berboncengan saat melakukan perampasan.
- d. Terjadi di tempat umum dan menimbulkan ketakutan, yang menyebabkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis kepada korban, serta mengganggu ketertiban umum. Putusan ini sekaligus menjadi cerminan dari penegakan hukum yang berlandaskan asas legalitas dan pembuktian formil, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan keadilan sosial dan restoratif dalam proses pemidanaan.

2. Pertimbangan Memberatkan

Majelis Hakim dalam perkara Basofi Irwan alias Irwan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan,

yang secara eksplisit dimuat dalam amar pertimbangan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di ruang publik (jalan raya) yang sangat berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Tindakan pencurian disertai kekerasan di ruang terbuka merupakan bentuk kriminalitas yang mengganggu rasa aman masyarakat dan memicu ketakutan kolektif. Selain itu, korban dalam perkara ini adalah dua perempuan, yang dalam konteks sosial seringkali dipandang sebagai kelompok rentan, terutama terhadap tindak kekerasan fisik. Oleh karena itu, tindakan pelaku dinilai memiliki dimensi psikologis yang lebih serius, tidak hanya merampas harta benda, tetapi juga menyebabkan ketakutan dan trauma berkepanjangan.

Lebih lanjut, unsur kekerasan yang digunakan oleh terdakwa telah menyebabkan luka fisik pada salah satu korban. Terdakwa diketahui menarik paksa ponsel milik korban sehingga menyebabkan korban terjatuh dan mengalami memar pada bagian lengan dan kaki. Majelis Hakim memandang kekerasan ini bukan hanya sebagai alat untuk melancarkan pencurian, tetapi juga sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa korban.

3. Pertimbangan Meringankan

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan terdakwa, meskipun bersifat minimal dan formalistik. Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dalam proses persidangan, mengakui perbuatannya, dan menyatakan penyesalan. Sikap ini menurut

hakim mencerminkan bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang berarti ia bukan residivis. Terdakwa juga bersikap sopan selama proses peradilan berlangsung. Akan tetapi, hakim tidak menggali lebih jauh apakah terdakwa melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang buruk, atau kurangnya pendidikan. Pertimbangan meringankan tersebut masih bersifat administratif, belum menggambarkan upaya substantif memahami kondisi terdakwa sebagai subjek hukum yang kompleks. Namun, perlu dicatat bahwa pertimbangan meringankan tersebut bersifat minimal dan formalistik, tidak mencerminkan upaya mendalam untuk memahami latar belakang sosial terdakwa.

4. Ketidakhadiran Pertimbangan Sosial Keadilan

Putusan ini juga menunjukkan minimnya sensitivitas sosial. Majelis Hakim tidak menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor struktural dan sosial yang mungkin menjadi pendorong terjadinya tindak pidana. Tidak ada informasi dalam pertimbangan hakim mengenai:

- a. Latar belakang ekonomi terdakwa (apakah berasal dari keluarga miskin?)
- b. Status pendidikan dan pekerjaan (apakah putus sekolah atau menganggur?)
- c. Pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok sosial

Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo (2006) dalam mewujudkan keadilan sosial, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan harus pula mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupi kasus. Ketidakhadiran pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim masih terjebak dalam positivisme hukum, tanpa memperluas cakupan ke dalam pendekatan sosiologis atau keadilan substantif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan rangkaian tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan prosedur yang diatur secara ketat dalam KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun korban serta kepastian hukum. Namun, dalam konteks penerapan keadilan sosial, proses tersebut tidak cukup hanya berfokus pada aspek formal yuridis dan pembuktian delik semata. Pengadilan perlu memasukkan pertimbangan sosial-ekonomi dan latar belakang pelaku agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar bersifat represif dan retributif, melainkan juga memihak pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Pendekatan keadilan sosial dalam proses pemidanaan menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk melihat secara lebih holistik faktor-faktor penyebab tindak pidana, termasuk kondisi sosial

dan ekonomi pelaku, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah kejahatan berulang dan mendukung proses rehabilitasi pelaku agar dapat kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi prinsip keadilan sosial ke dalam proses pemidanaan pencurian dengan kekerasan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang manusiawi, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia.

2. Kelemahan Dan Solusi Proses Pemidanaan Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN.Mtr yang menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada terdakwa Basofi Irwan atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip keadilan sosial. Proses pemidanaan cenderung bersifat formalistik dan represif, dengan fokus utama pada penghukuman tanpa memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh, latar belakang sosial-ekonomi pelaku, serta integrasi pendekatan restoratif dan program rehabilitasi. Hakim hanya memerintahkan pengembalian barang bukti tanpa mengatur restitusi ganti rugi atas kerugian materi dan luka fisik yang dialami korban. Selain itu, tidak ada upaya untuk menggali faktor

sosial yang melatarbelakangi tindakan pelaku, sehingga aspek kemanusiaan dan keadilan distributif kurang diperhatikan.

Sebagai solusi, penerapan proses pemidanaan berbasis keadilan sosial harus mengedepankan restitusi yang adil bagi korban, termasuk kompensasi atas kerugian materi dan fisik. Pengadilan juga perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang sosial-ekonomi pelaku untuk menentukan pemidanaan yang lebih manusiawi dan progresif. Integrasi pendekatan restorative justice dalam proses pemidanaan, seperti mediasi dan dialog pelaku-korban, serta penerapan program rehabilitasi selama masa pidana, sangat penting untuk membangun kembali relasi sosial dan mengupayakan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan yang berlandaskan keadilan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pemulihan, perlindungan hak korban, dan pembinaan pelaku agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan berdaya secara sosial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Mtr terhadap terdakwa Basofi Irwan alias Irwan didasarkan pada bukti-bukti yuridis yang sah dan komprehensif, yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan di ruang publik yang menimbulkan keresahan masyarakat serta penderitaan fisik dan psikologis pada korban. Dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, hakim mempertimbangkan faktor pemberat berupa dampak luas kejahatan yang menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, serta status korban yang merupakan perempuan sebagai kelompok rentan. Di sisi lain, pertimbangan yang meringankan terdakwa hanya bersifat minimal dan formalistik, seperti sikap kooperatif, pengakuan bersalah, dan belum pernah dihukum sebelumnya, tanpa menggali latar belakang sosial ekonomi terdakwa secara mendalam.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim masih berfokus pada asas legalitas dan pembuktian formil tanpa mengintegrasikan secara memadai pendekatan keadilan sosial dan restoratif, sehingga kurang memperhatikan aspek sosiologis yang dapat menjelaskan faktor pendorong tindak pidana secara lebih komprehensif.

B. Saran

1. Penguatan Pemahaman dan Pelatihan Hakim serta Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai konsep dan implementasi pemidanaan berbasis keadilan sosial. Pelatihan ini harus

menekankan pentingnya melihat latar belakang sosial-ekonomi pelaku, dampak sosial bagi korban, serta mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses peradilan pidana.

2. Penerapan Restorative Justice Secara Sistematis

Pengadilan perlu mengembangkan mekanisme penerapan restorative justice, seperti mediasi antara pelaku dan korban, serta penyusunan program rehabilitasi sosial bagi pelaku selama dan setelah masa pidana. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian korban sekaligus mendorong reintegrasi sosial pelaku secara efektif.

3. Pengaturan Restitusi dan Kompensasi yang Lebih Komprehensif

Sistem pemidanaan harus mengakomodasi restitusi yang adil dan menyeluruh bagi korban, tidak hanya sebatas pengembalian barang bukti, melainkan juga kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Hal ini akan memberikan keadilan substantif dan perlindungan hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah.

B. Buku

Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT.Raja Grafiika Persada

Arief, Barda Nawawi. 2012. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju

Chazawi, Adam I. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafiika Persada.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2007. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafiika.

Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafiika

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafiika.

Lilik Mulyadi. 2011. *Hukum Pidana Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher
- Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2003, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Murty, Theta, & Yuningsih, Henny. 2020. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung. *Bangka Belitung*.
- Mubarok, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- Musahib, A. R., 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Tadulako University)
- Nasution, M. S. A. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Cetakan Kedua). Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- N. S. Rochaniningsih. 2014. Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q., 2020, *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, CV Duta Media

- Sari, A., 2022, *Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Simamora, J. 2014. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3),
- Simons, W. F. 1935. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Simons, J. 1992. *Het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Subagyo, P. J. 2004. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Alfabeta
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Negeri Lampung
- Van Hamel, J. 1914. *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Winarno. *Metode Penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor: Nomor: 470/Pid.B2024/PN.Mtr

D. Jurnal

Kurniawan, Aris. 2024. 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli. Diakses dari <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> pada 07 Mei 2025.

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII No. 1, 2017

Rochaniningsih, N. S., Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, 2014

Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012

Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014

s

E. Lainnya

Deanna, Keadilan Sosial, <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>, diakses pada 09 Juli 2024

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung, Universitas,. hlm 70

<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

Deanna. 2020. Keadilan Sosial. Diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/> pada 30 Mei 2025

